

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan ialah salah satu unsur yang wajib untuk dimiliki oleh suatu perusahaan. Hal ini menjadi wajib atau penting dimiliki karena laporan keuangan yang disajikan berguna untuk mengukur kinerja yang dilakukan oleh perusahaan serta dalam memberikan penilaian atas kinerja yang dilakukan. Laporan keuangan yang disajikan berisikan informasi-informasi mengenai kondisi internal perusahaan, seperti informasi keuangan dan non keuangan. Suatu proses yang berawal dari akuntansi, yaitu meliputi kegiatan mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan sampai penganalisaan disebut proses dalam menghasilkan laporan keuangan.

Tujuan dibuatnya laporan keuangan dikutip dari PSAK No.1 Tahun 2019 yang membahas terkait Penyajian Laporan Keuangan. Dalam paragraf 9 (sembilan) disampaikan bahwa terdapat beberapa fungsi dari laporan keuangan, yaitu dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan serta melaporkan perubahan dari posisi keuangan perusahaan. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan ialah agar dapat digunakan untuk para pemangku kepentingan, yaitu investor, kreditor, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai pengambilan keputusan jangka panjang.

Dikutip dari IAI mengenai informasi laporan keuangan, menyatakan bahwa “informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mengandung empat karakteristik pokok, yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), dapat diandalkan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*)”.

Publikasi laporan keuangan wajib dilakukan oleh seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau seluruh perusahaan yang telah *go public*. Penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan aturan yang telah ditetapkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta sudah dilakukan proses audit oleh auditor eksternal. Publikasi laporan keuangan auditan harus mengacu kepada peraturan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan

Publik. Disampaikan bahwa “emiten atau perusahaan *go public* wajib untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya pada bulan keempat atau 120 hari setelah berakhirnya tahun buku”. Perusahaan-perusahaan yang terlambat melakukan pelaporan keuangan kepada OJK akan mendapatkan sanksi yang telah diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021.

Informasi-informasi yang disajikan didalam laporan keuangan ketika sudah sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku, akan mempercepat dalam perusahaan melakukan publikasi laporan keuangan auditan. Ketepatan waktu dari publikasi laporan keuangan auditan merupakan instrumen penting bagi perusahaan. Karena nilai relevansi pada laporan keuangan dapat hilang atau berkurang, ketika dipublikasikan tidak tepat waktu. Sebaliknya, informasi yang disajikan dapat dikatakan sebagai informasi yang relevan ketika informasi tersebut mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dapat diprediksi (*predictive value*) serta disampaikan dalam waktu yang tepat (*timeliness*).

Dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan, suatu laporan keuangan dapat mengandung nilai yang relevan untuk pengambilan keputusan jika dilaporkan secara tepat waktu. Menurut Maharani (2017) dalam (Menajang *et al.*, 2019) hal tersebut mewajibkan auditor independen dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan laporan audit sesuai dengan ketentuan yang sudah disusun dalam standar akuntansi umum.

Audit delay atau *audit report lag* merupakan suatu hal yang sama. Karena definisi dari audit delay atau *audit report lag* ialah rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit. Serta pengukuran yang digunakan dalam audit delay dan *audit report lag* sama. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan perhitungan dimulai dari berakhirnya tahun buku perusahaan hingga penandatanganan laporan audit. Semakin panjang durasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan proses audit, maka akan berdampak pada publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan yang terlambat.

Menurut (Arifuddin *et al.*, 2017) definisi *audit report lag* ialah rentang waktu yang dibutuhkan auditor eksternal untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan yang sedang diauditnya. Hal tersebut dapat diproksikan menggunakan

rentang hari auditor dalam melakukan proses auditnya, yaitu dimulai dari berakhirnya tahun buku hingga tanggal yang tertera pada laporan auditor. Terdapat definisi lain mengenai audit delay, yaitu perpindahan waktu atau pergeseran waktu pada publikasi laporan keuangan audit yang tidak tepat waktu (Kurniawati *et al.*, 2016)

Fenomena audit delay di Indonesia bukanlah suatu kondisi yang jarang terjadi. Terdapat beberapa perusahaan yang *listing* di BEI masih terlambat dalam melakukan pelaporan keuangannya. Berikut merupakan daftar tabel yang menyajikan total perusahaan yang publikasi laporan keuangan auditannya mengalami keterlambatan pada tahun buku per 31 Desember 2019 dan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Tabel 1. Jumlah Emiten yang Terlambat Melakukan Publikasi Laporan Keuangan Audit

Tahun	Jumlah Emiten	Perusahaan Sektor Properti & Real Estate
2020	30	7
2021	36	7

Sumber: *Indonesia Stock Exchange (IDX)*

Tabel 2. Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terlambat Melakukan Publikasi Laporan Keuangan Audit

Tahun	Perusahaan Sektor Properti & Real	Segmen Operasi	Subsidiaries	Opini Audit	Solvabilitas	Ukuran KAP
2020	ARMY	1	0	Opini Wajar Dengan Pengecualian	0,22	KAP Non Big Four
	COWL	-	-	-	-	-
	ELTY	5	34	Opini WTP Dengan Paragraf Penjelas	0,29	KAP Non Big Four
	MYRX	-	-	-	-	-
	POLL	4	26	Opini WTP Dengan Paragraf Penjelas	0,60	KAP Non Big Four
	POLI	4	21	Opini WTP Dengan Paragraf Penjelas	0,28	KAP Non Big Four
2021	RIMO	-	-	-	-	-
	COWL	-	-	-	-	-
	CPRI	-	-	-	-	-
	ELTY	-	-	-	-	-
	FORZ	-	-	-	-	-
	MYRX	-	-	-	-	-
	RIMO	-	-	-	-	-
	POLL	4	28	Opini WTP Dengan Paragraf Penjelas	0,79	KAP Non Big Four

Sumber: IDX dan Data Diolah

Berdasarkan tabel yang telah disajikan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh *Indonesia Stock Exchange* (IDX) terkait publikasi laporan keuangan yang sudah dilakukan audit per 31 Desember 2019, masih terdapat sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan mempublikasikan laporan keuangan secara terlambat atau melakukan publikasi tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh OJK. Beberapa dari perusahaan tersebut, sebanyak 7 (tujuh) perusahaan berasal dari sektor properti dan *real estate*.

Dikutip dari pengumuman yang disampaikan IDX, bahwa sampai tanggal 29 Agustus 2021. Terdapat 36 perusahaan yang tahun bukunya berakhir tanggal 31 Desember 2020 belum melakukan publikasi laporan keuangan auditan. Terdapat 7 (tujuh) dari 36 perusahaan tersebut berasal dari sektor properti dan *real estate* yang belum melakukan publikasi laporan keuangan auditan. Hal ini sangat disayangkan, karena dalam situasi seperti ini, yaitu adanya wabah virus *covid-19*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelonggaran. Dikutip dari siaran pers yang disampaikan oleh OJK tanggal 18 Maret 2020 mengenai pelonggaran batas waktu pelaporan keuangan dan RUPS, disampaikan bahwa “penyampaian laporan keuangan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020” serta “penyampaian laporan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April diubah menjadi 30 Juni 2020.”

Salah satunya adalah PT Armidian Karyatama Tbk, rasio solvabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ialah senilai 0,22. Hal tersebut berdampak pada audit delay yang dialami perusahaan selama 336 hari. Tetapi pada tahun 2020, rasio solvabilitas perusahaan mengalami penurunan, yaitu menjadi 0,15. Serta hal tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan hari dalam audit delay, yaitu hanya selama 111 hari. Dapat disimpulkan bahwa, rasio solvabilitas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi audit delay.

Selanjutnya salah satu perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan yang disebabkan oleh ukuran kantor akuntan publik pada tahun 2021 adalah PT. Pollux Investasi Internasional Tbk. Perusahaan tersebut proses auditnya dilakukan oleh KAP *Non Big Four*, yaitu KAP Herman Dody Tanumihardja dan Rekan. Hal ini memberikan dampak kepada publikasi

laporan keuangan auditan yang tidak tepat waktu, yaitu perusahaan tersebut mengalami audit delay selama 177 hari.

Hal ini berbanding terbalik pada perusahaan *go public* yang proses auditnya dilakukan oleh KAP *Big Four* atau KAP yang memiliki afiliasi dengan KAP *Big Four*. Salah satu contohnya adalah pada PT. Ciputra Development Tbk, pada perusahaan tersebut proses auditnya dilakukan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang telah berafiliasi dengan KAP Ernst & Young (EY). Karena publikasi laporan keuangan auditan yang dilakukan tepat waktu, yaitu pada tanggal 13 April 2021.

Terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap audit delay, yaitu opini audit. Fenomena tersebut terjadi dalam PT. Pollux Investasi Internasional Tbk. Perusahaan tersebut memperoleh *modified unqualified opinion*, hal ini berdampak pada publikasi laporan keuangan yang terlambat. Karena audit delay yang dialami perusahaan tersebut ialah selama 177 hari. Sedangkan pada PT. Ciputra Development Tbk, pernyataan yang didapat dari auditor eksternal ialah *unqualified opinion*. Pernyataan tersebut berpengaruh terhadap ketepatan publikasi laporan keuangan.

PT. Bakrieland Development Tbk memiliki 5 (lima) segmen operasi, yang dapat dilihat dari segmen produk yang dijalankan. Pertama, pada penjualan tanah, apartemen, rumah dan ruang kantor. Kedua, menyewakan dan melakukan pengelolaan pada area perkantoran, ruangan, lapangan dan iuran keanggotaan. Ketiga, pada usaha hotel, makanan dan minuman. Keempat, taman hiburan serta lain-lain. Hal tersebut berdampak pada audit delay yang dialami , yaitu selama 331 hari.

Hal tersebut sangat berbanding terbalik pada perusahaan yang memiliki sedikit segmen operasi, yaitu pada PT. Ciputra Development Tbk, yaitu hanya mempunyai 2 (dua) segmen operasi, yaitu pada residensial serta properti komersial. Perusahaan yang memiliki sedikit segmen operasi akan berpengaruh terhadap tepat atau tidaknya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan laporan keuangan auditan. Karena pada PT. Ciputra Development Tbk melakukan publikasi laporan keuangan auditan pada tanggal 8 April 2020.

Selanjutnya, anak perusahaan atau *subsidiaries* yang dimiliki oleh PT. Bakrieland Development Tbk adalah sebanyak 34 *subsidiaries*. Hal ini, menyebabkan audit delay yang dialami adalah selama 331 hari. Berbeda dengan PT. Ciputra Development Tbk yang memiliki 26 anak perusahaan, publikasi laporan keuangan auditan yang disampaikan oleh PT. Ciputra Development Tbk telah disampaikan sesuai waktu yang sudah diatur dan ditetapkan oleh OJK.

Wabah *covid-19* yang terjadi di seluruh dunia sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat. Dikutip dari (Kompaspedia, 2021) mengenai regulasi yang ditetapkan pada masa pandemi *covid-19*, disampaikan bahwa pemerintah pada tanggal 23 April 2020 melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut terus diperpanjang, yang semula hanya sampai 10 April 2020, menjadi 23 April, lalu menjadi sampai 4 Juni 2020. Hal tersebut dilakukan karena kasus positif yang terjadi di Indonesia terus meningkat.

Dengan adanya PSBB tersebut, mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Hal ini akan berpengaruh pada mobilitas auditor dalam melakukan proses audit kepada perusahaan klien, karena auditor diwajibkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terkait proses audit. Hal tersebut akan berdampak pada publikasi laporan keuangan yang telah dilakukan audit, dengan adanya PSBB tersebut dikhawatirkan akan memperpanjang rentang hari audit delay dari suatu perusahaan. Maka dalam riset ini, akan menambahkan pandemi *covid-19* sebagai salah satu variabel independen.

Dari fenomena-fenomena audit delay yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dengan audit delay, yaitu kompleksitas. Kompleksitas adalah kerumitan yang terjadi di dalam perusahaan. Ketika kompleksitas dalam suatu perusahaan meningkat, hal ini akan berpengaruh terhadap proses audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Karena semakin kompleksnya suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap audit delay yang dialami perusahaan (Yamashida *et al.*, 2020).

Hal ini dapat diketahui dengan menghitung jumlah cabang usahanya, lokasi perusahaan serta diversifikasi pasar. Menurut (Bamber *et al.*, 1993: 3) dalam

(Durand, 2018) kompleksitas dapat dipengaruhi oleh jumlah segmen usaha dan lokasi dimana perusahaan beroperasi.

Untuk mengukur kompleksitas yang terjadi ialah dengan menghitung segmen operasi yang dimiliki perusahaan. Menurut (IAI PSAK 5, 2015) tentang segmen operasi paragraf 5 (lima) disebutkan bahwa segmen operasi merupakan komponen dalam suatu entitas, yaitu terlibat dalam kegiatan bisnis yang dapat menimbulkan pendapatan dan mengakibatkan beban, hasil operasi yang berasal dari aktivitas transaksi akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk pengambilan keputusan, dan segmen operasi menyediakan informasi keuangan secara terpisah. Kompleksitas yang tinggi pada suatu perusahaan, dapat memiliki pengaruh terhadap audit delay. Dalam riset yang dilakukan oleh Mulla & Bradbury (2020) bahwa terdapat hubungan yang positif yang terjadi antara kompleksitas dengan audit delay. Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan bahwa semakin kompleks suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap audit delay.

Faktor selanjutnya yang dapat digunakan dalam mengukur kompleksitas suatu perusahaan adalah *subsidiaries* atau anak perusahaan. Menurut (Niswonger, et al., 1995:543) dalam (Kurniawati et al., 2016) perusahaan yang kegiatan operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induk merupakan anak perusahaan atau *subsidiaries*. Dari penjabaran yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa *subsidiaries* merupakan perusahaan yang kegiatan operasionalnya dilakukan pengendalian oleh perusahaan induk. Semakin tingginya jumlah *subsidiaries* yang dimiliki, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap audit delay. Dikarenakan auditor wajib untuk melakukan proses audit laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu dari induk perusahaan sampai anak perusahaan. Hal yang telah disampaikan sejalan dengan penelitian (Durand, 2018), yang menyatakan audit delay dapat dipengaruhi oleh *subsidiaries*. Karena dalam penelitiannya terdapat pengaruh signifikan positif antara *subsidiaries* dengan audit delay.

Opini audit ialah faktor yang dapat mempengaruhi audit delay. Pernyataan auditor independen terkait proses auditnya, yang berasal dari pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses audit disebut opini audit. Terdapat penggolongan dalam seorang auditor memberikan opini atau pendapatnya, yaitu

*unqualified opinion* dan pendapat yang disampaikan selain *unqualified opinion*. Perusahaan yang telah *go public* dan memperoleh *unqualified opinion* akan berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu, yang berarti penyampaian kabar baik yang dimiliki perusahaan langsung dipublikasikan sehingga tidak ada keterlambatan.

Sebaliknya ketika suatu perusahaan memperoleh pendapat selain *unqualified opinion*, hal ini dapat berdampak pada publikasi laporan keuangan. Karena ketika memiliki pendapat selain *unqualified opinion*, dalam proses auditnya auditor harus berhati-hati. Hal ini dilakukan karena auditor harus sangat fokus terhadap penyajian laporan keuangan. Hal yang telah disampaikan sesuai dengan penelitian (Siahaan *et al.*, 2019), karena disebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif terhadap audit delay yang dipengaruhi oleh variabel opini audit. Sebaliknya, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil berbeda terhadap variabel audit delay yang dapat dipengaruhi oleh opini audit, yaitu pada penelitian (Saputra *et al.*, 2020).

Terdapat faktor lain yang akan berpengaruh terhadap audit delay, yaitu solvabilitas. Kemampuan dari ketersediaan kas yang dimiliki oleh perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya disebut solvabilitas. Ketika tingkat rasio solvabilitas perusahaan tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan tidak mampu untuk membayarkan kewajibannya. Ketika suatu perusahaan yang telah *go public* memiliki rasio solvabilitas tinggi maka publikasi dari laporan keuangan yang telah diaudit akan mengalami keterlambatan. Penjelasan tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan Kurniawati *et al.*, (2016), karena menyampaikan terdapat pengaruh signifikan yang positif antara solvabilitas dengan audit delay. Tetapi pada penelitian Clarisa & Pangerapan (2019) memiliki hasil yang berbanding terbalik.

Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi audit delay ialah ukuran kantor akuntan publik atau dapat disebut ukuran KAP. Dalam memberikan jasa yang dimiliki oleh akuntan publik, terdapat organisasi yang dapat mewedahi hal tersebut, yaitu kantor akuntan publik. Menurut Wulandari & Utama (2016) menyebutkan bahwa KAP yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih cepat untuk menyelesaikan proses auditnya. KAP dapat diukur kedalam dua

kategori, pertama KAP *Big Four* atau KAP yang telah berafiliasi dengan KAP *Big Four* serta KAP *Non Big Four*.

KAP besar atau yang biasa disebut sebagai KAP *Big Four*, terdiri dari KAP Ernst and Young (EY), Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC) dan KPMG. Selain itu, terdapat beberapa KAP besar yang memiliki reputasi baik yang telah memiliki afiliasi bersama KAP *Big Four*. Pertama, KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang memiliki afiliasi dengan KAP KPMG. Kedua, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang memiliki hubungan afiliasi bersama KAP EY. Ketiga, KAP Imelda & Rekan telah melakukan afiliasi bersama KAP Deloitte. Keempat, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan telah melakukan afiliasi bersama KAP PwC. Suatu kantor akuntan publik dapat dikategorikan sebagai KAP besar, salah satu pertimbangannya ialah KAP tersebut memiliki sumber daya yang maksimal maupun teknologi yang sudah canggih, sehingga dalam melakukan proses audit dapat berjalan secara efisien serta efektif. Hal ini akan mempengaruhi proses audit yang singkat. Hal tersebut sejalan dengan riset sebelumnya yang dilakukan Verawati & Wirakusuma (2016) disebutkan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap audit delay yang dipengaruhi oleh reputasi KAP. Tetapi pada penelitian Kurniawati *et al.*, (2016) menyatakan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh signifikan positif terhadap audit delay.

Terjadinya pandemi seperti ini, yaitu wabah virus *covid-19* mengakibatkan terjadinya keterbatasan mobilitas masyarakat, termasuk juga keterbatasan mobilitas dari auditor dalam melakukan proses audit terhadap perusahaan yang akan diauditnya. Penelitian ini akan menjadikan variabel pandemi *covid-19* sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi variabel terikat, yaitu audit delay. Penelitian yang dilakukan Wijasari & Wirajaya (2021) menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini, publikasi laporan keuangan auditan tidak dilaporkan secara tepat waktu. Karena, situasi seperti ini risiko-risiko yang dapat muncul akan semakin banyak dan hal tersebut akan berpengaruh pada perhatian auditor dalam melakukan proses audit.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang sudah terjadi serta terdapat inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini merasa diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk memperbaharui

hasil penelitian sebelumnya dengan memperbaharui variabel, objek penelitian dan tahun penelitian.

Karena melihat dari penelitian terdahulu yang telah menguji variabel yang memiliki pengaruh terhadap audit delay. Variabel yang sangat sering digunakan adalah variabel ukuran perusahaan atau *company size*, profitabilitas serta komite audit. Sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan kompleksitas, opini audit, solvabilitas, ukuran kantor akuntan publik, dan pandemi *covid-19* sebagai variabel independen. Selain itu, kebaruan dalam penelitian ini ialah terletak di objek penelitian, yaitu perusahaan pada sektor *properties* dan *real estate*. Karena dalam penelitian terdahulu mayoritas menggunakan perusahaan di sektor manufaktur untuk dijadikan dalam objek penelitian. Serta penelitian ini juga akan memperluas tahun penelitian yang dilakukan yaitu pada periode tahun 2018-2020, karena pada penelitian sebelumnya sampel yang diuji hanya sampai tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian secara rinci mengenai variabel-variabel independen yang digunakan apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap audit delay. Hal tersebut merupakan faktor yang mendasari untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompleksitas, Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Pandemi Covid-19 Terhadap Audit Delay.”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibangun ialah:

1. Apakah kompleksitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap audit delay?
2. Apakah opini audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap audit delay?
3. Apakah solvabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap audit delay?
4. Apakah ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap audit delay?
5. Apakah pandemi *covid-19* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap audit delay?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan positif kompleksitas terhadap audit delay.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan positif opini audit terhadap audit delay.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan positif solvabilitas terhadap audit delay.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan negatif ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan positif pandemi *covid-19* terhadap audit delay.

### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas riset-riset terdahulu yang berhubungan dengan variabel kompleksitas, opini audit, solvabilitas, ukuran kantor akuntan publik, pandemi *covid-19* dan audit delay. Serta dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk para pembaca khususnya di bidang auditing.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Regulator

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menjadi bahan rujukan yang dapat digunakan oleh lembaga regulator terkait kebijakan yang telah ditetapkan mengenai pelaporan keuangan.

2) Bagi Perusahaan

Dilakukannya penelitian ini diharapkan akan membantu perusahaan dalam pemberian informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3) Bagi Investor

Dilakukannya penelitian ini diharapkan akan membantu para investor atau calon investor terkait pengambilan keputusan investasi terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan.